

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keistimewaan al-Qur'an dari sekian banyak keistimewaannya adalah ia selalu menjadi pembicaraan yang menarik di dunia ilmu pengetahuan, baik yang langsung mengenai isinya maupun hal-hal yang berada di seputar al-Qur'an. Di antara pembicaraan ilmiah yang berkaitan dengan hal-hal seputar al-Qur'an adalah persoalan pengajaran al-Qur'an. Seiring dengan pesatnya dinamika kehidupan, pengajaran al-Qur'an berkembang dengan berbagai model serta persoalan yang meliputinya.

Perkembangan pengajaran al-Qur'an sudah memasuki era komputerisasi dan digital seperti media audio (cd, mp3) dan audio visual (vcd, dvd) yang mampu menampilkan ayat-ayat al-Qur'an dengan tulisan yang indah dan disertai bunyi bacaan yang dilantunkan oleh ahlinya. Namun hal itu tidak menyelesaikan persoalan bagi para peminat al-Qur'an yang tidak mampu menggunakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, pengajaran al-Qur'an oleh "guru-guru mengaji" dari rumah ke rumah, tetap diperlukan terutama pada masyarakat perkotaan.

Dalam mengajarkan al-Qur'an para guru tersebut menerima upah, baik secara suka rela maupun atas dasar kesepakatan. Upah tersebut diserahkan kepada suatu lembaga apabila mereka merupakan utusan dari suatu lembaga atau

digunakan untuk kepentingan pribadi, jika mereka tidak bernaung di bawah suatu lembaga.

Menerima upah dalam mengajarkan al-Qur'an pada saat ini sudah dianggap wajar karena selama ini relatif tidak ada keluhan dari masyarakat. Apalagi alam globalisasi menuntut masyarakat untuk bersikap profesional dan menghargai profesionalisme. Namun tidak demikian halnya dikalangan ulama fikih. Persoalan tentang hukum menerima upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an, terutama mengenai boleh atau tidaknya hal itu dilakukan, masih menjadi perdebatan yang sampai saat ini belum menemukan kesepakatan yang pasti.

Dalam kitab suci al-Qur'an; tidak terdapat ayat yang menyatakan melarang perbuatan mengambil upah mengajarkan al-Qur'an¹. Ayat-ayat mengenai upah tersebut adalah sebagai berikut;

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (القصص: 27)

Ayat tersebut bertutur tentang ayah dua wanita yang dibantu oleh Nabi Musa AS mengambalikan air minum untuk ternaknya, yang menyatakan bahwa ia hendak menikahkan Nabi Musa AS dengan salah satu putrinya dengan mahar berupa pekerjaan menggembalakan ternaknya selama delapan tahun. Artinya upah dari menggembalakan ternak selama delapan tahun menjadi maharnya.²

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ افْتَدَاهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (الأنعام: 90)

¹ Umar Shahab, "al-ujrah 'ala al-tha'ah; suatu tinjauan syar'i dan sosiologis terhadap kegiatan dakwah dewasa ini", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafizh Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, eds. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Firdaus 1995), h. 130.

² Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Quran*, Vol. 19 (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1420 H./ 2000 M.), h. 565.

Dalam tafsir ath-Thabari terhadap ayat di atas, Abu Ja'far menyatakan bahwa Allah SWT mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada orang-orang musyrik bahwa atas peringatan yang diberikan kepada mereka, atas petunjuk yang ia dakwahkan kepada mereka, dan atas al-Qur'an yang dibawanya untuk mereka, ia tidak akan meminta upah sebagai balasannya.³

Hal itu pula yang difirmankan Allah SWT kepada Nabi Hud AS, untuk tidak menerima upah atas dakwah kepada kaumnya untuk beribadah secara ikhlas dan meninggalkan berhala, atas nasihat dan seruannya kepada mereka⁴. Firman Allah:

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (هود: 51)
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (الفرقان: 57)

Ayat tersebut di atas juga menerangkan tentang firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengambil upah atas perbuatan dakwah, kecuali jika atas kerelaan seseorang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan bersedekah sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, dan membiayai jihad melawan musuh, dan untuk jalan-jalan kebaikan lainnya.⁵

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء: 109)⁶

³ ath-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Vol. 12, h. 520.

⁴ ath-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Vol. 15, h. 357.

⁵ ath-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Vol. 19, h. 286.

⁶ ath-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Vol. 19, h. 370.

Demikian pula tidak menerima upah karena menyampaikan nasihat tentang ketakwaan. Sebab, hanya Allah yang berhak membalasnya, sebagaimana disebutkan pada ayat di atas.

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (ص: 86)

Berkenaan dengan ayat di atas, di dalam tafsir ath-thabari jilid xxi halaman 243 dikemukakan bahwa penulisnya menerima hadis dari Yunus yang berkata: "Ibn Wahb mengkhabarkan kepadaku; katanya 'berkata ibn zaid: firman Allah tersebut tafsirnya adalah aku tidak akan meminta upah dalam bentuk apapun pada kalian atas al-Qur'an, dan aku tidak akan membebankan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah kepadaku'."⁷

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa al-Qur'an membolehkan perupahan dan tidak satupun yang secara tegas melarang menerima upah atas pekerjaan mengajarkan al-Qur'an. Hanya ada kesan bahwa tidak suka terhadap adanya upah atas perbuatan berdakwah, menasihati atau dalam istilah sekarang memberikan ceramah agama.

Sedangkan hadis-hadis mengenai upah mengajarkan al-Qur'an secara eksplisit adalah sebagai berikut:

Pertama, hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah tentang bolehnya perupahan;⁸

⁷ ath-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Vol. 19, h. 243.

⁸ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jami' ash-Shahih*, Vol. 2 (Beirut : Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1987 M. / 1407 H.), h. 790, *bab isti'jar al-musyrikin 'inda adh-dharurah aw idza lam yujad ahl al-islam*, hadis nomor 2144.

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : واستأجر النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا - الخريت الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعنا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاها براحليتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل (رواه البخاري عن عائشة).

Kedua, hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Sa'd tentang bolehnya mengambil upah atas mengajarkan al-Qur'an:⁹

إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي الا إزارى هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك، جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال، ما اجد شيئا فقال: التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا يسميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية (قد ملكتكها بما معك من القرآن) ولمسلم (زوجتكها تعلمها القرآن) وفي رواية لابي داود (علمها عشرين آية وهي امرأتك) ولاحمد (قد أنكحتكها على ما معك من القرآن).

Ketiga, hadis dari Ubadah ibn ash-Shamit riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah tentang tidak boleh mengambil upah atas mengajarkan al-Qur'an:

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فاهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمى عليها في سبيل الله عزوجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سألنه فاتيته فقلت: يا رسول الله، إنه رجل اهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى عليها في سبيل الله، فقال: إن كنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها.¹⁰

- *Pandangan Ulama Klasik*

Dengan dalil-dalil di atas maka setidaknya ada dua pendapat yang berbeda di kalangan ulama klasik, yakni Imam Abu Hanifah dan kalangan Fuqaha

⁹ Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawaw, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol. 15, h. 15., dalam <http://www.maktaba.org>, diakses pada 1 Juli 2016.

¹⁰ An-Nawawi, *al-Majmu'*, Vol. 15, h. 15.

Hanafiyah melarang hal tersebut. Demikian pula az-Zuhri, serta Imam Ahmad.¹¹

Fuqaha Mazhab Hanafi berprinsip:

أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يصح الاستئجار عليها

Sedangkan Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ibn al-Munzir, Abu Qilabah, dan Ibn Sirin serta al-Hakam ibn 'Uyainah, membolehkannya.¹² Mereka beralasan bahwa dibolehkannya menerima upah dari mengajar al-Qur'an adalah karena ada kondisi darurat pada perbuatan taat, dalam hal ini adanya ketakutan akan hilangnya orang yang bisa membaca dan menghafal al-Qur'an. Demikian pula halnya dengan kemampuan azan, menjadi imam shalat dan berceramah agama.¹³

- *Pandangan Ulama Kontemporer*

Sementara itu di kalangan ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, Muhammad Ali bin Jamil ash-Shabuni, Abdullah Nashih Ulwan dan Yusuf al-Qaradhawi mempunyai pendapat masing-masing tentang upah mengajarkan al-Quran. Menurut az-Zuhaili Tidak sah ijarah atas taqarrub dan ketaatan seperti shalat, puasa, haji, Imam shalat, adzan dan mengajarkan al-Qur'an dan Ilmu al-Quran karena bisa menyebabkan orang lari untuk shalat berjamaah dan mempelajari al-Qur'an dan Ilmu al-Qur'an. Tetapi diperbolehkan berdasarkan kesepakatan; ijarah untuk mengajarkan bahasa arab, sastra, hisab, khat, fikih,

¹¹ Hasanain Muhammad Makhluḥ, *Fatawa Syar'iyah wa Buḥuts Islamiyyah* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Ḥalabi wa Awladuh, 1965 M./ 1385 H.), h. 61. An-Nawawi, *at-Tibyan fi Adab Ḥamalat al-Qur'an* (Damascus: 1985 M./ 1405 H.), h. 45.

¹² An-Nawawi, *at-Tibyan*, h. 46. Makhluḥ, *Fatawa*, Vol. 1, 61.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 58.

hadits dan yang lainnya dan membangun mesjid karena itu bukanlah kewajiban, bisa taqarrub bisa juga tidak¹⁴. Sedangkan Muhammad Ali ash-Shabuni berpendapat bahwa pengajar al-Qur'an boleh mengambil upah karena melihat kondisi sekarang dimana belajar dan mengajarkan ilmu bisa ditinggalkan jika tidak ada insentif.¹⁵ Abdullah Nashih Ulwan¹⁶ menyatakan bahwa pengajar al-Qur'an boleh menerima upah jika terpaksa untuk memenuhi keperluan hidup. Namun pada prinsipnya dilarang.

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa mengajar dilakukan dengan tiga bentuk:¹⁷ Pertama: dengan tujuan untuk beribadah saja, dan tidak mengambil upah. Kedua: mengajar dengan mengambil upah. Ketiga: mengajar tanpa syarat, dan jika ia diberikan hadiah ia menerimanya. Yang pertama mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena itu adalah amal para Nabi AS. Kedua diperselisihkan.

Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sementara sebahagian ulama lain membolehkannya. Mereka berkata: yang paling utama bagi seorang pengajar adalah tidak menentukan bayaran untuk menghafal dan mengajar, dan jikapun ia menentukan bayaran itu maka aku harapkan agar tidak dilarang, karena ia memerlukannya [untuk kemaslahatan]. Sedangkan yang ketiga: dibolehkan oleh seluruh ulama karena Nabi SAW adalah pengajar manusia, dan beliau menerima

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 5 (cet. II; Beirut : Dar al-Fikr, 1405 H./ 1985 M.), h. 3819-3820.

¹⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur'an al-Karim*, Vol. 1 (t.p. : t.tp., t.th.), h. 150-151.

¹⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad Fi al-Islam*, Vol. 1 (Cet. XXXI; Mesir: Dar as-Salam, 1997), h. 200-204.

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil 'Azhim*, (cet. III; Kairo: Dar asy-Syuruq, 2000/1431), h. 151. Lih. al-Qaradhawi, *Menghafal Al-Quran*, file pdf diakses 4 September 2015.

hadiah mereka. Ini semua adalah dalam masalah pengajaran al-Qur'an. Sedangkan membacanya tidak boleh menarik upah.

Perbedaan pendapat ini menarik minat penyusun untuk menelaahnya lebih lanjut, yakni fokus pada istinbath hukumnya, dengan menuangkannya ke dalam format tesis, sebagai bagian dari upaya berfikir sistematis. Dalam penelitian ini penyusun berusaha mematuhi prosedur yang berlaku, baik dalam penelitian secara umum, maupun yang berlaku secara khusus di dalam pedoman penulisan Tesis di Pascasarjana IAIN Antasari.

Selain difokuskan pada metode Istinbath Hukum yang dilakukan oleh fuqaha klasik dari Mazhab Empat dan ulama kontemporer yang dibatasi pada Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Ali ash-Shabuni dan Abdullah Nashih Ulwan, dalam penelitian ini penyusun berupaya untuk menentukan sikap atau melakukan *tarjih* atas metode istinbath hukum terhadap upah mengajarkan al-Qur'an, terutama jika dikaitkan dengan masa sekarang.

B. Rumusan Masalah / Fokus penelitian

1. Bagaimana pendapat ulama klasik tentang upah mengajar al-Qur'an?
2. Bagaimana pendapat ulama kontemporer tentang upah mengajar al-Qur'an?
3. Bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap upah mengajar al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama klasik tentang upah mengajar al-Qur'an
2. Untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer tentang upah mengajar al-Qur'an
3. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap upah mengajar al-Qur'an pada saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan kejelasan mengenai pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap upah mengajar al-Qur'an, sehingga berguna sebagai bekal bagi para pengajar al-Qur'an dalam menjalankan profesinya.
2. Dapat memberikan gambaran bagaimana Istinbath Hukum yang diterapkan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap dalil yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum upah mengajar al-Qur'an, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi para mahasiswa disiplin ilmu syari'ah dan bagi masyarakat muslim.

E. Definisi Istilah

1. Ulama Klasik

Kata Klasik identik dengan istilah untuk karya sastra bernilai tinggi dan sering dijadikan tolak ukur karya sastra kuno yang bernilai kekal, masa

lalu, lawan dari modern.¹⁸ Periode klasik dimaksud adalah periode antara tahun 650 sampai tahun 1250 M.¹⁹ Dalam hal ini adalah ulama dari Mazhab Empat, yakni Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Keempat mazhab tersebut menjadi anutan sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia.

2. Ulama Kontemporer

Kontemporer berarti semasa, sewaktu, masa kini.²⁰ Yang dimaksud disini periode modern (tahun 1800M-sekarang).²¹ Dalam hal ini dibatasi pada ulama yang memiliki karya atau pendapat yang relevan dengan pembahasan dalam tesis ini, yakni; Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Ali ash-Shabuni dan Abdullah Nasih Ulwan.

3. Upah Pengajaran Al-Qur'an

Yang dimaksudkan di sini adalah honorarium atau Insentif berupa sejumlah uang yang diberikan secara berkala terhadap proses mengajarkan baca-tulis al-Qur'an.

4. Istinbath Hukum

Istinbath Hukum adalah usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari sumbernya; al-Qur'an dan Hadis.²² Ada dua Metode Istinbath Hukum yang digunakan; *Qawa'id Ushuliyyah Lughawiyyah* dan *Qawa'id Fiqhiyyah (Syar'iyyah)*.

¹⁸ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991.), h. 747.

¹⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.), h. 13.

²⁰ Peter Salim, dan Yenni Salim, *Kamus*, h. 767.

²¹ Harun Nasution, *Pembaharuan...*h. 14.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 1.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang pengajaran al-Qur'an dengan menerima imbalan, yang relatif terkini adalah sebagai berikut:

Pertama, yang dikemukakan oleh Umar Shahab berupa makalah yang berjudul "*al-ujrah 'ala al-tha'ah*; suatu tinjauan syar'i dan sosiologis terhadap kegiatan dakwah dewasa ini". Tulisan ini sebagai bagian dari buku berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, editor Chuzaimah T. Yanggo dan Hafizh Anshari, Edisi Ketiga, yang diterbitkan oleh Pustaka Firdaus, Jakarta, pada tahun 1995. Melalui tulisannya ini, Shahab mengemukakan pendapat diantara mazhab-mazhab fikih mengenai upah yang diterima dari perbuatan ibadah secara umum seperti pelaksanaan dakwah dan semacamnya. Kesimpulan yang diambil oleh shahab adalah bahwa pada dasarnya *al-ujrah 'ala ath-tha'ah* itu hukumnya boleh, akan tetapi *'ala karahiyah syadidah* terutama pada masalah-masalah pokok agama. Bahkan dapat membawa kepada *al-hurmah* apabila dijadikan sebagai barang dagangan atau sebagai sarana mencari nafkah. Jika pengambilan *al-ujrah 'ala ath-tha'ah* itu menyebabkan terhalangnya masyarakat dari pengetahuan dari agama sehingga tidak dapat menjalankan ajaran agama, maka hukumnya haram. Shahab menyarankan agar tidak ada *al-ujrah 'ala ath-tha'ah* untuk kegiatan seperti ceramah.²³ Dalam tulisannya Shahab tidak berfokus pada pengambilan upah atas pengajaran al-Qur'an, tetapi pada perbuatan ibadah secara umum.

²³ Umar Shahab, "*al-ujrah 'ala al-tha'ah* ; suatu tinjauan syar'i dan sosiologis terhadap kegiatan dakwah dewasa ini", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafizh Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Ketiga, Cet. 1 (Jakarta : Pustaka Firdaus 1995), h. 113-114.

Kedua, penelitian berjudul "Hukum Mengambil Upah dari Pengajaran al-Quran" karya Andriana Dwi Harimurti, ditulis tahun 2007 sebagai persyaratan kelulusan dari Ma'had Al-Islam Surakarta Tingkat Aliyah, tidak diterbitkan. Penelitian ini memaparkan tentang ayat dan hadits-hadits yang dijadikan dalil tentang hukum mengambil upah dalam pengajaran al-Qur'an serta pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut.

Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa hukum mengambil upah dalam pengajaran al-Qur'an adalah mubah dan menyarankan agar seseorang yang bermaksud mengambil upah dalam pengajaran al-Qur'an, hendaknya tetap meniyatkan pengajaran al-Qur'an itu karena Allah, tidak untuk mencari kesenangan dunia semata. Tulisan ini fokus pada produk hukum dari pendapat ulama, tidak pada istinbath hukumnya.²⁴

Ketiga, buku yang berjudul "Bolehkah? Menerima Upah Dari Mengajar Ngaji" karya Muhammad Halabi Hamdy yang diterbitkan oleh Lingkar Dakwah di Yogyakarta tahun 2008. Di dalamnya penulis membahas tentang hukum mengambil upah dalam pengajaran al-Qur'an menurut mazhab empat. Kesimpulannya adalah sebagai berikut;²⁵

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab empat tentang hukum menerima upah dari atas pengajaran al-Qur'an; *Pertama*, mubah/boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan golongan *muta'akhkhirun* dari mazhab Hanafi serta sebagian mazhab Maliki. *Kedua*, haram/dilarang secara

²⁴ Andriana Dwi Harimurti, *Hukum Mengambil Upah dari Pengajaran al-Quran*, Tugas Akhir Ma'had Al-Islam Surakarta Tingkat Aliyah, 2007, tidak diterbitkan.

²⁵ Muhammad Halabi Hamdy, *Bolehkah? Menerima Upah Dari Mengajar Ngaji*, cet.1 (Yogyakarta: Lingkar Dakwah, 2008), h. 1-116.

mutlak. Pendapat ini dari *al-mutaqaddimun* mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hanbali dan sebagian ulama mazhab Maliki. *Ketiga*, Boleh dengan syarat dalam kondisi darurat dan tidak menentukan besarnya upah. Pendapat ini adalah dari sebagian ulama mazhab Hanbali.

Penulis lebih condong kepada pendapat yang ketiga karena lebih relevan dengan perkembangan pengajaran al-Qur'an. Penulis juga menyarankan diupayakannya pembentukan lembaga yang menjadi sumber dana bagi aktivitas pengajaran al-Qur'an. Demikian pula hendaknya pengajaran al-Qur'an bagi kaum *dhu'afa'* tanpa dipungut bayaran, sedangkan upah sebaiknya diambil dari orang-orang yang mampu/ kaya, tanpa penentuan tarif upah.

Demikianlah, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penelitian terdahulu yang terkait dengan penerimaan upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an, sangat berbeda dengan penelitian penulis yakni fokusnya tidak pada istinbath hukum. Namun demikian penelitian tersebut dapat membantu penyusun dalam melengkapi data-data dalam penulisan tesis ini.

G. Kajian Teori

1. Pengertian *Turuq Al-Istinbath*

Kata طُرُقُ merupakan jamak dari طَرِيقَةٌ yang bermakna cara, jalan, metode atau sistem.²⁶ Sedangkan kata *istinbath* dilihat dari sudut etimologi berasal dari kata نَبَطُ atau نَبُطُ dengan kata kerja نَبَطَ, يَنْبُطُ, yang berarti air yang

²⁶ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1967), h. 49.

mula-mula keluar dari sumur yang digali. Kata kerja tersebut, kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *أَنْبَطَ* dan *اسْتَنْبَطَ*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyinya). Jadi, kata *istinbath* pada asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya. Kata tersebut dipakai sebagai istilah fiqh, yang berarti upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Istilah tersebut identik dengan istilah ijtihad dalam ushul fiqh.²⁷

Istinbath adalah upaya seseorang ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya demikian tidak akan membuahkan hasil yang memadai, melainkan dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum. ‘Ali Hasaballah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh dalam melakukan *istinbath*, yakni: (1) pendekatan melalui kaidah- kaidah kebahasaan, (2) pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariat (*maqashid al- syari`ah*). Apa yang dikemukakan oleh ‘Ali Hasaballah itu, telah disinyalir pula oleh *Fathi al- Daraini*, dosen fiqh dan ushul fiqh Universitas Damaskus. Ia menyebutkan bahwa materi apa saja yang akan dijadikan obyek kajian, maka pendekatan keilmuan yang paling tepat, yang akan diterapkan terhadap obyek tersebut hendaklah sesuai dengan watak obyek itu sendiri.²⁸

²⁷ Ar-Raghib al-Ishfahani, *Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an* (Beirut; Dar al-Fikr, 1329 H/1992 M), h. 502. Lihat juga Ibrahim Husein, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, dalam Ijtihad dan Sorotan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h. 25.

²⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 37, dikutip dari Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri’ al-Islami* (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1971), h. 3.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Thuruq al-Istinbath* adalah metode-metode yang dipakai dalam menetapkan sebuah hukum yang digali atau dikeluarkan dari sumber yang ada, dalam hal ini terkait dengan sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu yang termasuk dalam bagian *Thuruq al-Istinbath* adalah metode-metode yang muncul akibat dari penggalian sumber-sumber hukum yakni al-Qur`an dan as-Sunnah. Adapun bagian- bagian tersebut antara lain:

a. *Istinbath dengan pendekatan kajian kebahasaan*

Di antara metode yang dipergunakan oleh ulama ushul dalam menggali pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur`an dan sunah Rasulullah SAW. adalah metode *istinbath* dari segi kebahasaan yaitu, usaha para mujtahid untuk mencoba memahami lafal itu secara *zhahir*, yaitu apa yang tampak, diucapkan, didengar dan pengertiannya telah dipahami secara umum.²⁹ Oleh karena al-Qur`an dan as-Sunah yang menjadi objek utama yang akan dibahas dalam ushul fiqh yang keduanya berbahasa Arab, maka untuk memahami teks-teks dan sumber tersebut para ulama telah menyusun semacam “semantik” yang akan digunakan dalam praktek penalaran fikih. Untuk itu, para ahli telah membuat beberapa kategori lafaz atau redaksi. Di antaranya yang sangat penting adalah: *amar*, *nahi* dan ‘*am*, *khas* baik dari segi *mutlaq* dan *muqayyad* dan seterusnya.

1) Amar (Perintah)

a) Pengertian dan bentuk-bentuk amar.

Menurut ulama ushul fiqh, *amar* adalah

²⁹ Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fikih* (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 203.

اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء

Perintah untuk melakukan suatu perbuatan, disampaikan Allah SWT dalam berbagai gaya atau redaksi di antaranya.³⁰

- (1) Perintah tegas dengan menggunakan kata amara (أمر) dan yang seakar dengannya. Misalnya adalah ayat (QS. an-Nahl: 90)

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

- (2) Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan kepada manusia dengan memakai kata kutiba (كتب) misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ

- (3) Perintah dengan memakai redaksi pemberitaan (*jumlah khabariyah*) namun yang dimaksudkan adalah perintah, misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

- (4) Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung, misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 238.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

³⁰ Al-Khudari Bik, *Tarikh al-Taysri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 130.

- (5) Perintah dengan menggunakan kata kerja *mudhari*, yang disertai dengan lam *al-amr* misalnya surah al-Hajj ayat 29.

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

- (6) Perintah yang menggunakan kata *faradha* (فرض) misalnya surah al-Ahzab ayat 50.

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

- (7) Perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya misalnya surah al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

- b). Hukum-hukum yang mungkin ditunjukkan oleh bentuk amar.

Suatu bentuk perintah, bisa digunakan untuk berbagai pengertian antara lain:³¹

- (1) Menunjukkan hukum wajib seperti perintah untuk shalat.
- (2) Sebagai anjuran.
- (3) Untuk melemahkan.
- (4) Sebagai ejekan dan hinaan, seperti dalam firman Allah yang berkenaan dengan orang yang ditimpa siksa di akhirat nanti sebagai ejekan atas diri mereka.

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 182.

2) *Nahi* (larangan)

a) *Pengertian dan bentuk-bentuk nahi.*

Mayoritas ulama ushul fikih mendefinisikan *nahi* sebagai berikut:

طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدال عليه³².

Dalam melarang suatu perbuatan Allah juga memakai ragam bahasa, di antaranya adalah:

- (1) Larangan secara tegas dengan memakai kata (نهى) seperti firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 90.

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

- (2) Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan itu diharamkan, misalnya firman Allah surah al-'Araf ayat 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِنْتِمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

- (3) Larangan yang menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan, contoh surah an-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا

- (4) Larangan yang menggunakan kata kerja *mudhari'* yang disertai huruf *lam* yang menunjukkan larangan (لا الناهية) seperti dalam surah al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

- (5) Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkannya. Contoh Surah al-An'am ayat 120

³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 187.

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

(6) Larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan yang pedih.

Contoh Surah at-Taubah ayat 34

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(7) Larangan dengan mensifati perbuatan itu dengan keburukan. Contoh Surah

Ali Imran ayat 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

b) *Beberapa kemungkinan hukum yang ditimbulkan oleh Nahi*

- (1) Untuk menunjukkan hukum haram.
- (2) Sebagai anjuran untuk meninggalkan.
- (3) Penghinaan.
- (4) Untuk menyatakan permohonan.

3) *Takhyir* (memberi pilihan)

Menurut *Abil al Karim Zaidan*, bahwa yang dimaksudkan dengan *takhyir* adalah:

ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه³³

Untuk memberi hak pilih antara melakukan atau tidak melakukan dalam al-Qur'an, terdapat berbagai cara:

a) Menyatakan bahwa suatu perbuatan halal dilakukan misalnya surah al-Baqarah: 173

³³ Abd Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1958), h. 160.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

- b) Pembolehan dengan menafikan kesalahan dari melakukan suatu perbuatan, contohnya surah al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Ayat tersebut membolehkan meminang wanita yang dalam iddah wafat, tetapi sindiran bukan terus terang.

4) Lafal umum ('am) dan lafal khusus (khashsh)

Menurut para ulama ushul fikih, ayat-ayat hukum bila dilihat dari segi cakupannya dapat dibagi kepada lafal umum ('am) dan lafal khusus (khas)

a) Lafal Umum ('am)

(1) Pengertian dan bentuk-bentuk lafal umum ('am)

Lafal umum adalah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri.³⁴ Banyak kata yang menunjukkan makna umum seperti

(a) Kata (كل) dan (جميع)

(b) Kata jama' yang disertai *alif* dan *lam* di awalnya seperti firman Allah

SWT surat al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

(c) Kata benda tunggal yang mema'rifatkan dengan *alif* dan *lam* seperti surat al-Ashar ayat 2

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

³⁴ Abd Karim Zaidan, *Al-Wajiz.*, h. 163.

(d) Isim isyarat seperti kata (مَنْ) dalam surat an-Nisa ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

b) Lafal khusus (*khashsh*)

Lafal khusus adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas.³⁵ Para ulama usul fiqh sepakat bahwa lafal khusus dalam teks syariat menunjuk kepada pengertiannya yang khas secara *qath'i* dan hukum yang dikandungnya juga bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan kepada pengertian lain.

Contoh lafal *khas* adalah surat al-Maidah ayat 89:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ

Kata *asyarah* dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk bilangan sepuluh tidak lebih dan tidak kurang. Arti sepuluh itu sendiri sudah pasti tidak ada kemungkinan pengertian lain. Begitulah dipahami setiap lafal khas dalam al-Quran, selama tidak ada dalil yang memalingkan kepada pengetahuan lain seperti makna majazi jika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan makna hakikatnya, tetapi makna majazinya, maka terjadilah apa yang disebut takwil yaitu pemalingan arti lafal dari makna hakikinya kepada makna majazi. Lafal khas ada yang *mutlaq* ada yang *muqayyad*.³⁶

³⁵ Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 120.

³⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 205.

5) Muthlaq dan muqayyad

Muthlaq secara bahasa adalah bebas tanpa ikatan, dan kata *muqayyad* berarti terikat. Kata *muthlaq* menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh ahli usul adalah:

ما دل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد³⁷

Seperti مصري ; seorang mesir dan رجل; seorang laki-laki, dan sebaliknya lafal *muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan yang secara *lafzhiyyah* dibatasi dengan sesuatu ketentuan misalnya *mishriyyun muslimun* (orang yang berkebangsaan Mesir yang muslim). Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an ada yang bersifat *muthlaq* dan adapula yang bersifat *muqayyad*, maka kaidah usul fiqh yang berlaku adalah bahwa ayat-ayat yang bersifat *muthlaq* harus dipahami secara *muthlaq* selama tidak ada dalil yang membatasinya, sebaiknya ayat-ayat yang bersifat *muqayyad* harus dilakukan sesuai dengan batasannya misalnya, lafal *muthlaq* yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa isteri-isteri yang ditinggal mati suami, masa tunggu mereka (*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kata *azwajan* (istri-istri) tersebut adalah *muthlaq* karena tidak membedakan apakah wanita itu pernah digauli atau belum.

Sedangkan contoh lafal *muqayyad* pada surat al-Mujadalah ayat 4:

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Kalam, 1983), h. 45.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi *kifarat zhihar* adalah memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika tidak mampu wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Kata *syahrain* (dua bulan), dalam ayat tersebut badalah lafal *muqayyad* (dibatasi) dengan *mutatabiain* (berturut-turut). Dengan demikian puasa dua bulan yang menjadi *kifarat zhihar* wajib berturut-turut tanpa terputus.

b. *Istinbath dengan pendekatan makna atau maqasid syari'ah*

1) *Ijma`*

Ijma` secara etimologi berarti kesepakatan atau konsensus, pengertian ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 15. *Ijma`* juga berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu, pengertian ini terdapat dalam surah Yunus ayat 71.³⁸ *Ijma`* menurut Abdul Wahab Khallaf, ialah konsensus para mujtahid dari kalangan ummat Muhammad SAW setelah beliau wafat, pada suatu masa, atau suatu hukum syara'.³⁹

Jumhur ulama ushul fiqh berpendapat apabila rukun-rukun *ijma`* telah terpenuhi, maka *ijma`* tersebut menjadi hujjah yang *qath'i* (pasti). Oleh sebab itu, tidak boleh mengingkarinya. Bahkan orang yang mengingkarinya dihukum kafir. Disamping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui *ijma`*,

³⁸ Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), h. 101.

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 45.

menurut para ahli ushul fiqh, tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya.⁴⁰

Para ulama ushul fiqh kontemporer, melihat bahwa ijma` yang mungkin terjadi adalah ijma` pada masa sahabat. Ketidakmungkinan ini mengingat luasnya wilayah dunia Islam, sehingga sulit mengumpulkan segenap mujtahid. Disamping juga sulit untuk mengetahui siapa yang mujtahid dan bukan mujtahid. Dilihat dari segi terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara' itu, para ulama ushul fiqh membagi ijma` kepada dua bentuk, yaitu ijma` *sharih* atau *lafzhi* dan ijma` *sukuti*. Ijma` *sharih* atau *lafzhi* adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Sedangkan Ijma` *sukuti* adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan diatas, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut.⁴¹

2) Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu,⁴² membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Misalnya (قِسْتُ الثَّوْبِ بِالذِّرَاعِ) yang berarti “saya mengukur baju dengan hasta”.⁴³

Pengertian qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan

⁴⁰ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 198.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Cet.II; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996), h. 56-57.

⁴² Muhammad bin Makram, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dār Sadīr: t.th), vol. 7, h. 187.

⁴³ Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, vol. 3, h. 1.

para ulama ushul fiqh antara lain yang didefinisikan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu:⁴⁴

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِاشْتِرَاكِهَمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa rukun qiyas ada empat, yaitu: *ashl* (wadah hukum yang diterapkan melalui nash atau ijma`), *far'* (kasus yang akan ditentukan hukumnya), '*illah* (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada *ashl*), dan *hukm al-ashl* (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijma`).⁴⁵

Para ulama ushul berbeda pendapat dalam memandang qiyas sebagai dalil hukum. Keempat mazhab Sunni dan mazhab Zaidi menerima qiyas sebagai dalil hukum. Hanya mereka memakai qiyas dalam volume yang berbeda. Abu Hanifah dan Mazhab Zaidi adalah orang yang paling banyak memakai qiyas, dibawahnya Syafi'i, setelah itu Malik dan Ahmad Ibn Hanbal. Jumhur ulama ushul fiqh berpendirian bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai metode atau saran untuk mengistinbathkan hukum syara'. Bahkan lebih dari itu syari` menuntut pengamalan qiyas. Sedangkan kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil hukum yaitu ulama-ulama Syi'ah an-Nasam, Zhahiriyyah dan ulama Mu'tazilah Irak.⁴⁶

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, h. 601.

⁴⁵ Contoh yang termasuk dalam qiyas adalah tentang masalah khamar. Khamar merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Hukumnya haram berdasarkan ayat surat ayat 90. Dalam ayat tersebut ada '*illah* memabukkan. Oleh karena itu, setiap minuman yang terdapat '*illah* memabukkan, hukumnya sama dengan khamar, dan haram meminumnya.

⁴⁶ Nasrun Rusli, *Ushulal-Fiqh*, h. 31.

3) *Istihsan*

Istihsan secara etimologi berarti “menganggap atau memandang sesuatu baik.”⁴⁷ Adapun *istihsan* secara terminologi menurut ulama ushul ialah pindahannya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas *jali* (nyata) kepada qiyas *khafi* (sama) atau dari dalil *kullî* kepada hukum *takhshish* lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pikirannya dan mementingkan perpindahan hukum. Dalam pengertian lain, *istihsan* ialah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena terdapat dalil yang menghendakinya, serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.⁴⁸

Ulama Hanafiyyah membagi *istihsan* kepada enam macam:⁴⁹

- a) *Istihsan bil al-Nash*, yaitu *istihsan* berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum.
- b) *Istihsan bil al-Ijma`*, yaitu yang didasarkan pada *ijma`*.
- c) *Istihsan bil al-Qiyas al-Khafi*, yaitu berdasarkan qiyas yang tersembunyi.
- d) *Istihsan bil al-Maslahah*, yaitu berdasarkan kemaslahatan.
- e) *Istihsan bil al-‘Urf*, yaitu berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum.
- e) *Istihsan bil adh-Dharurah*, yaitu berdasarkan keadaan darurat.

Ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan *istihsan* sebagai salah satu metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara’. Menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan sebagian ulama Hanabilah, *istihsan* merupakan dalil

⁴⁷ Muhammad bin Makram, *Lisan al-Arab*, Vol. 2, h. 86.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, h. 739; Abdul Wahab al-Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, h. 76.

⁴⁹ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973), h. 207.

yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah, dan Mu'tazilah tidak menerima *istihsān* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Syafi'iyah pernah mengatakan, "barang siapa menggunakan *istihsan* maka ia telah membuat syari'at. Sedangkan Ibnu Hazm memandang bahwa berhujjah dengan *istihsan* adalah mengikuti hawa nafsu, yang membawa kesesatan.⁵⁰

4) *Istishlah*

Istishlah atau mashlahah mursalah ialah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*mashlahah*), yang kendati tidak terdapat di dalam nash maupun ijma', tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh dasar syari'at yang bersifat umum dan pasti, sesuai dengan maksud syara'. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad. Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan mashlahah mursalah adalah azh-Zhahiriyyah, Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zhahiriyyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan maslāhah mursālāh. ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah, begitu pula *Qadhi al-Baidhawi* juga menolak penggunaan masalahah mursalah dalam berijtihad.⁵¹

Ulama menetapkan beberapa syarat dalam menggunakan mashlahah mursalah antara lain: Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata, maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat

⁵⁰ Nasrun Rusli, *Ushul al-Fiqh*, h. 32.

⁵¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz*, h. 238.

perorangan, masalahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas. Dan mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan.⁵²

5) *Istishhab*

Istishhab secara etimologi berarti “minta bersahabat” atau “membandingkan sesuatu dan mendekatkannya”. Secara terminologi, ada beberapa definisi *istishhab* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh. Imam al-Ghazali memberikan definisi *istishhab* dengan “berpegang pada dalil akar atau syara`, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian dengan cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada”.⁵³ Maksudnya, apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya. *Istishhab* ialah melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil yang mengubahnya. Contoh, seorang membeli seekor kuda pacuan yang menurut penjualnya kuda tersebut telah terlatih untuk berpacu dan telah sering ikut pacuan. Akan tetapi setelah dibeli, ternyata kuda tersebut belum terlatih untuk berpacu dan tidak pernah ikut pacuan. Dalam kasus seperti ini, hukum yang ditetapkan hakim adalah bahwa kuda tersebut memang belum terlatih untuk berpacu, karena pada dasarnya seekor kuda belum

⁵² Burhanuddin, *Fiqh Ibadah* (Cet.I; Bandung; Pustaka Setia, 2001), h. 162.

⁵³ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: al-Muassah al-Risalah, 1997), vol. 1, h.128.

terlatih berpacu, karena pada dasarnya seekor kuda belum terlatih berpacu, kecuali ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kuda itu telah sering ikut pacuan.

Mayoritas ulama kalam menolak *istishhab* sebagai hujjah syariat, karena sesuatu yang diterapkan pada masa lalu harus dengan dalil sebagaimana hukum yang diterapkan pada masa sekarang dan akan datang. Sementara itu, ulama Muta`akhirin Hanafiyah berpendapat, *istishhab* hanya dapat diterapkan untuk melestarikan hukum yang telah ada pada masa lalu, tidak dapat diberlakukan pada hukum baru yang belum ada sebelumnya. Berbeda dengan itu, jumhur ulama Malikiyyah, Syafi`iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syi'ah memandang *istishhab* dapat dijadikan dalil hukum secara mutlak. Maka bagi jumhur, orang hilang dapat menerima haknya yang telah ada pada masa lalu yang muncul setelah hilangnya.⁵⁴

6) 'Urf

'Urf secara etimologi mempunyai arti "yang baik". Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. 'Urf didefinisikan dengan:⁵⁵

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Secara terminologi⁵⁶, 'urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. 'Urf dibagi menjadi dua macam yakni 'urf *shahih*

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 236-237.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Ushul al-Fiqh*, h. 138.

⁵⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul al-Fiqh*, h. 85.

dan *'urf fasid*. *'Urf sahih* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Sedangkan *'urf fasid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.⁵⁷

Mayoritas ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Para ulama Syafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan *'urf* apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan nash atau tidak ditunjuki oleh nash syar'i. Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadikan *'urf* sebagai dalil hukum yang *mustaqill* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang *qath'i* dan tidak ada larangan syara' terhadapnya. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni sunnah.⁵⁸

7) *Sadd Adz- Dzari`ah*

Secara etimologi, *sadd* berarti "penutup" dan *dzari'ah* berarti wasilah (perantaraan) juga bisa berarti "jalan yang menuju kepada sesuatu". Ada juga yang mengkhususkan *dzari'ah* dengan "sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan".⁵⁹ Menurut istilah ahli hukum Islam, *dzari'ah* berarti sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. *Sadd adz-Dzari`ah* (menutup sarana). Yang

⁵⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul al-Fiqh*, h. 85.

⁵⁸ Nasrun Rusli, *Ushul al-Fiqh*, h. 34.

⁵⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), vol. 3, h. 108-109.

dimaksud dengan *dzari'ah* dalam ushul fiqh ialah “sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau dihalalkan”.⁶⁰

Imam asy-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:⁶¹

- a) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kerusakan.
- b) Kerusakan itu lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
- c) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kekerusakannya lebih banyak.

Malik dan Ahmad Ibn Hanbal, menempatkan *sadd adz-Zari'ah* sebagai salah satu dari hukum. Sedangkan Syafi'i (menurut satu interpretasi), Abu Hanifah dan mazhab Syi'ah menerapkan *sadd adz-Zari'ah* pada kondisi tertentu. Mazhab Zahiriyah menolak secara total *sadd adz-Zari'ah*.⁶²

8) *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana ialah syariat umat sebelum Islam. Para ulama ushul fiqh membahas persoalan syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan syariat Islam. Dalam hal ini, didapati bagian-bagian dari syariat sebelum Islam yang telah dibatalkan oleh syariat Islam yang disertai oleh dalil. Sementara ada pula yang masih tetap diberlakukan dan disertai pula dalil, seperti syariat puasa masih tetap diberlakukan dalam Islam. Yang menjadi persoalan apakah hukum-hukum yang ada bagi umat sebelum Islam menjadi hukum juga bagi umat Islam. Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syariat yang diturunkan Allah

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, h. 888-889.

⁶¹ Nasrun Rusli, *Ushul al-Fiqh*, h. 162.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, . 888-889.

sebelum Islam melalui para Rasul-Nya telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syariat-syariat sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, karena masih banyak hukum-hukum syariat sebelum Islam yang masih berlaku dalam syariat Islam, seperti beriman kepada Allah, hukuman bagi orang yang melakukan zina dan lain-lainnya. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa syariat umat sebelum Islam masih berlaku bagi umat Islam. Akan tetapi aliran Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syi'ah tidak sepakat dengan hal itu.⁶³

9) *Madzhab Shahabi*

Madzhab Shahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus yang dinukil oleh para ulama, baik berupa fatwa atau ketetapan hukum, sedangkan nash tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Di samping belum adanya ijma' para sahabat yang menetapkan hukum tersebut.⁶⁴

Persoalan yang dibahas para ulama ushul fiqh adalah apabila pendapat para sahabat itu diriwayatkan dengan jalur yang sahih, apakah wajib diterima, diamalkan, dan dijadikan dalil. Dalam hal ini, terdapat empat pendapat ulama;

Pertama, *madzhab shahabi* tidak dapat dijadikan dalil hukum (pendapat jumhur ulama Asy'ariyyah, Mu'tazilah dan Syafi'iyyah).

Kedua, *madzhab shahabi* dapat dijadikan dalil hukum dan didahulukan dari qiyas (Hanafiyah, Malik, *qaul qadim* Syafi'i dan Ahmad).

⁶³ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 240.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, h. 851-852.

Ketiga, mazhab sahabat dapat dijadikan alasan hukum bila dikuatkan oleh qiyas (*qaul jadid* Syafi'i). dan keempat mazhab sahabat dapat dijadikan dalil hukum bila kontroversi dengan qiyas, karena dengan kontroversi demikian berarti ia bukan bersumber dari qiyas, tetapi dari Sunnah (Hanafiyah).⁶⁵

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sebab pendapat tentang upah mengajarkan al-Quran dan istinbath hukum terhadapnya yang dibahas dalam tesis ini didapatkan melalui membaca berbagai referensi fiqh dan ushul fiqh, tidak melalui kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Demikian pula halnya mengenai informasi yang terkait dengannya.

2) Desain Penelitian

- ✓ Mempelajari data sekunder,
- ✓ memperdalamnya pada data primer,
- ✓ mengidentifikasi fokus permasalahan,
- ✓ menyimpulkan jawaban atas fokus permasalahan,
- ✓ melakukan pengajuan proposal, untuk kemudian menyempurnakan penelitian dan menyusunnya ke dalam format tesis sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan IAIN Antasari.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, h. 851-852.

3) **Objek Penelitian.**

Obyek penelitian dalam tesis ini mengenai metode istinbath yang dilakukan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap hukum upah mengajar al-Qur'an.

4) **Data dan Sumber Data**

Data penelitian yang ingin didapatkan adalah berbagai pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer. Sedangkan sumber datanya adalah kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis oleh ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai metode istinbath hukum terhadap upah mengajarkan al-Quran sebagai data primer.

Adapun sebagai sumber data sekundernya adalah berbagai referensi fikih; yakni kitab, buku, makalah dan surat kabar, yang cetak maupun elektronik, yang memuat informasi tentang teori istinbath hukum.

5) **Teknik Pengumpulan Data**

Penulisan tesis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Berbagai data sekunder dari kitab, majalah dan bentuk-bentuk tulisan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan fasilitas dari perpustakaan dan lembaga-lembaga yang berkompeten dengan permasalahan.

6) **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data-data yang telah terhimpun dianalisis secara *komparatif*, yakni membandingkannya istinbath hukum yang

ditempuh oleh para ulama kemudian peneliti akan mengambil pendapat yang lebih *rajih* (kuat).

I. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah paparan umum perupahan dalam fikih islam serta tentang perupahan, meliputi pengertian dan dasar hukum perupahan serta rukun dan syarat-syarat serta jenis perupahan, dan akan difokuskan kepada jenis perupahan terhadap pekerjaan. Selain itu juga memuat tentang pengajaran al-Qur'an yang meliputi pengertian dan dasar hukum pengajaran al-Qur'an serta perkembangan pengajaran al-Qur'an di Indonesia secara umum. Juga, tinjauan umum tentang metode istinbath dalam menetapkan hukum.

Bab ketiga adalah deskripsi umum tentang fuqaha dari ulama klasik dan kontemporer meliputi latar belakang intelektual para tokohnya dan pendapat dan istinbath hukum tentang upah mengajarkan al-Qur'an.

Bab keempat adalah berisi analisis istinbath hukum fuqaha klasik dan kontemporer berikut tentang upah mengajarkan al-Qur'an.

Bab kelima adalah penutup, memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan apabila dimungkinkan juga memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan.